



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 08 /LK/2002

TENTANG

BADAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya Gor 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk Badan Pengelola GOR ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 226/LK/2000 tanggal 31 Oktober 2000, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.

Kedua : Menunjuk Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor II
3. K e t u a : Drs. H. Irianto
4. Wakil Ketua : Drs. Masjhari Fatawi, MM
5. Sekretaris : Ismanadi N.
6. Bendahara : Lawai Usat, A.Md

7. Anggota : 1. Drs. Masriani
2. Drs. Hasan Basri
3. Drs. Saleh Usman
4. Jumrani, SH
5. Dra. Sofiwati
6. M. Ichwan, S.Sos
7. Sarno
8. Jono, S.Sos

8. Kebersihan dan Listrik : 1. A l i
2. La Saemi

Ketiga : Badan Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian Gor 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin.

Keempat : Pengelola bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala.


Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *H*
Pada tanggal : 9 Januari 2002

Rektor, *ra*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 226 /LK/2000

TENTANG

BADAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk Badan Pengelola GOR ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 144/D/1997 tanggal 14 Oktober 1997, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.

Kedua : Menunjuk Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat : Pembantu Rektor II
 3. Ketua : *DRS. H. IRIANTO*
 4. Wakil Ketua : Drs. Masjhari
 5. Sekretaris : Drs. Bungaran S.
 6. Bendahara : Lawai Usat, A.Md
 7. Anggota : 1. Drs. Masriani
 2. *DRS. HASAN BASRI*
 3. Drs. Saleh Usman
 4. ~~Drs. Isman~~ *Jumrani, SH*
 5. Ismanadi N.
 6. M. Ichwan, S.Sos
 7. Sarno
 8. *Jono, S.Sos*
~~7. Keamanan~~ 1. AII
 8. Kebersihan/Listrik 2. La Saemi

- Ketiga : Badan Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian GOR 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin.
- Keempat : Pengelola bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 31 Oktober 2000



Rektor,
 Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 NIP. 130 341 452